

BAB II

DATA GAMBARAN UMUM

Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kapuas ini memiliki fungsi dan peran yang sangat strategis dalam rangka mengembangkan otonomi daerah, hal ini ditunjang oleh Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Kapuas. Berdasarkan Peraturan Daerah dimaksud, Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kapuas mengemban amanah sebagai pelaksana Urusan Wajib Perpustakaan dan Urusan Wajib Kearsip.

Dalam peranannya sebagai pelaksana Urusan Wajib Perpustakaan, lembaga harus siap untuk ikut serta dalam mencerdaskan bangsa melalui bahan bacaan atau *literature* yang terseleksi dan *up to date*, memberikan layanan baca secara optimal kepada masyarakat baik di lokasi perpustakaan maupun melalui perpustakaan keliling. Hal tersebut perlu dilakukan dikarenakan minat baca masyarakat Kabupaten Kapuas masih rendah.

Oleh karena itu, dengan adanya lembaga perpustakaan daerah Kabupaten Kapuas diharapkan mampu meningkatkan minat baca masyarakat. Sementara dalam peranannya sebagai pelaksana Urusan Wajib Kearsipan, lembaga harus siap menampung, menyimpan, memelihara serta mengamankan arsip-arsip statis yang memiliki nilai sejarah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas, serta tidak kalah pentingnya Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kapuas sebagai lembaga yang harus memberikan pembinaan dan pengembangan perpustakaan dan penataan kearsipan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas.

Adapun dasar hukum terbentuknya Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kapuas adalah sesuai dengan Peraturan Bupati Kapuas Nomor 53 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kapuas.

A. Kedudukan

Bab II Pasal 2 ayat (1) dan (2), pada Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2016, bahwa kedudukan :

- 1) Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kapuas merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan di bidang Kearsipan dan bidang Perpustakaan yang menjadi kewenangan daerah; dan
- 2) Dinas Kearsipan dan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

B. Susunan Organisasi

Pada Bab III Pasal 3 ayat (1), Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2016, bahwa susunan organisasi Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kapuas, terdiri dari :

1. Kepala Dinas.
2. Sekretariat terdiri dari :
 - 1) Subbagian Perencanaan;
 - 2) Subbagian Keuangan dan Aset; dan